

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

CAMAT - TOROH

Jl. Solo Nomor 116 Toroh 58171

===== : SON : =====

: 070 f 48/IV/1996.

Toroh, tgl. 1 April 1996.

iran : -

nal : RESEARCH/SURVEY.

Kepada Yth.:

1. Kepala Desa Genengsari.
2. Kepala Desa Plosoharjo.
3. Kepala Desa Boloh.


Berdasarkan surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : R/1373/P/III/1996, tanggal 25 Maret 1996, perihal tersebut pada pokok surat. Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Nama : HILARIUS SOEGI MUDA.
2. Pekerjaan : Mahasiswa.
3. Alamat : Kaliwiru I / 13 Semarang.
4. Penanggung jawab : Henricus Sanyotohadi SH.MH.
5. Maksud tujuan : Skripsi berjudul :

" PENGAWASAN PEMBANGUNAN DARI BAWAH ( BOTTOM UP ) BERDASARKAN KEPRES NO.28/1980, INSTRUKSI MENDAGRI NO. 4/1981 DAN PERATURAN MENDAGRI - NO. 9/1982 DALAM KAITANNYA DENGAN INPRES DESA TERTINGGAL "

7. Lokasi Kec. : Kecamatan Toroh.

Demikian untuk menjadikan maklum, dengan pengharapan agar diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.



BUSAN dikirim kepada :

Yth. Kakan Sospol Kabupaten Grobogan.

A r s i p.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

Semarang, 25 Maret 1996

Nomor : R/1373/P/III/1996

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
Survey.

Kepada Yth. : BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II GROBOGAN  
di  
GROBOGAN

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 22 Maret 1996 Nomor : R/1373/P/III/1996 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey alas nama : HILARIUS SOGE MUDA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng ( terlampir ).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

Semarang.

Arsip

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GROBEGAN  
KECAMATAN : TOROH  
DESA : BOLOH

S U R A T - K E T E R A N G A N

NOMOR : 140/415/V/96

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kapala Desa Boloh  
Kecamatan Toroh Kabupaten Dati II Grobegan , menungkapkan bahwa :

N a m a : HELARIUS SAGE MUDA  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : KALIWIRU I / 13 SEMARANG

benar - benar telah mengadakan RESEARCH / SURVEY di desa kami  
( des. Boloh Kecamatan Toroh Kab. Dati II Grobegan ) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana

Boloh Tgl. 18 Maret 1996



PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GROBOGAN  
KECAMATAN : TOROH  
DESA : GENENG SARI

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 25/415/V/96

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Genengsari Kecamatan Toroh Kabupaten Dati II Grobogan, menerangkan bahwa :

Nama : HELARIUS SAGE MUDA  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : KALIWIRU I / 13 SEMARANG

benar-benar telah mengadakan research/survey di desa kami dalam rangka pengumpulan data bagi penyusunan skripsi dengan judul Perencanaan Pembangunan Dari Bawah (Bottom Up) Berdasarkan KEPPRES No. 28/1980, Instruksi MENDAGRI No. 4/1981 Dan Peraturan MENDAGRI No. 9/1982 Dalam Kaitannya Dengan IDT.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Genengsari, 18 Maret 1996



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN  
KECAMATAN TOROH  
KANTOR DESA PIOSOHARJO

SURAT - KETERANGAN


No. 470/170/VI/1996

Yang bertanda tangan dibawah ini merangkap dengan sebaiknya -  
bahwa :


Nama : HILARIUS SOGE MUDA  
Tempat / Tgl lahir : Ruteng / 14 Januari 1972  
Kewarga Negaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas SUGIYO PRANOTO  
Fakultas HUKUM Semarang.  
Tempat tinggal : Jlo. Kaliwiru I / 13 Semarang  
Keterangan : Mahasiswa tersebut benar-benar telah -  
melaksanakan Penelitian di Desa Plosoharjo, Kec. Toroh, Kab. Dt. II Grobogan

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagai  
witness waktunya.

Plosoharjo, tgl. 24 Juni 1996



da taigan  
merangkutan

  
HILARIUS SOGE MUDA

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses perencanaan yang bersumber dari masyarakat ?
2. Bagaimana cara kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan didalam menjalankan partisipasi masyarakat ?
3. Sampai sejauhmana keterlibatan LMD dan/atau LKMD dalam proses perencanaan program pembangunan di wilayahnya ?
4. Sampai sejauhmana peranan Kepala Kelurahan dalam perencanaan proyek pembangunan ?
5. Bagaimana pengaruh tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan proyek desa ?
6. Dasar hukum apa yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari rakyat ?
7. Sampai sejauhmana prinsip pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proyek desa ?
8. Apakah masyarakat juga diwajibkan membuat laporan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan proyek desa ?
9. Apakah setiap proyek desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan ?
10. Masalah-masalah apa yang timbul sebagai kendala dalam perencanaan proyek desa ?



## Jawaban Angket Pertanyaan

1. Perencanaan dari masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tokoh masyarakat, anggota LKMD dan anggota IMD.  
Dalam pertemuan LKMD atau IMD, tokoh masyarakat diajak memusyawarahkan beberapa rencana pembangunan. Aspirasi masyarakat yang diwakili para tokoh masyarakat ditampung dalam pertemuan LKMD atau IMD.
2. Selalu mengadakan penyuluhan, terutama dalam pertemuan-pertemuan anggota masyarakat desa.
3. LKMD dan IMD dianggap sebagai lembaga desa yang mewakili aspirasi masyarakat di dalam pembangunan. Sehingga dapat dikatakan LKMD dan IMD merupakan lembaga yang penting dalam mengelola dan menarik partisipasi masyarakat.
4. Kepala Desa sebagai motivator sekaligus dinamisator memelopori partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat sering kali mencontoh atau menunggu perintah dari kepala desa.
5. Pengaruh tokoh masyarakat terhadap keputusan proyek cukup besar. Sebab seringkali tokoh masyarakat merupakan panutan masyarakat desa.
6. Dasar hukum yang digunakan adalah Anggaran Pelaksanaan Proyek pembangunan Kabupaten (APPKD) yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan.
7. Pelaksanaan proyek ditinjau secara langsung oleh Kecamatan.
8. Masyarakat tidak diwajibkan membuat laporan keuangan proyek maupun keadaan proyek.
9. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak tergantung persetujuan pihak Kecamatan.
10. Yang menjadi penghambat seringkali kondisi jalan dan musim penghujan, sehingga material tidak dapat masuk ke lokasi pembangunan.



## JANTHAW ANERET

Aspirasi masyarakat sangat penting untuk dibawa ke rapat LKMD dan LMD, yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti RT dan RW.

Selalu memberi penyaluran dan mengajak masyarakat Bergotong royong bersih desa atau memperbaiki jalan desa LHD sebagai bentuk Desa yang merame-rame program pemungutan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. LHD sebagai pelaksana proyek pembangunan kepala Desa selalu terus mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Tokoh masyarakat amat berpengaruh kepada masyarakat Desa. Kehadiran tokoh Masyarakat menyadari bahwa APPRD yg selalu disampaikan Bapak Bupati Pengawasan dilakukan dari Kalupaten dan Kecamatan, langsung di proyek yg yang dilaksanakan. Masyarakat tidak diberi tahu membuat laporan. Setiap proyek diselesaikan dengan ketutuhan, masyarakat kendala pengaruh musim, sehingga pembangunan tertunda

Kepada Bapak Bupati.

